

## Sosialisasi Upaya Penanggulangan Dengan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama Sama Dalam Modus Memecahkan Kaca Mobil

Ica Karina<sup>1</sup>, Ade Yuliany Siahaan<sup>2</sup>, Fitriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Katolik, Universitas Darma Agung, Medan

E-mail: [icakarinas@gmail.com](mailto:icakarinas@gmail.com)<sup>1</sup>, [yulianysiahaan01@gmail.com](mailto:yulianysiahaan01@gmail.com)<sup>2</sup>, [fitrianish89@yahoo.com](mailto:fitrianish89@yahoo.com)<sup>3</sup>

### Abstract

*The purpose of this study was to find out the modus operandi of the perpetrators of the crime of theft which were carried out jointly by breaking the windshield and countermeasures against the crime of theft which were carried out jointly by breaking the windshield. This research is descriptive in nature. The data used in this research are primary data and secondary data. Secondary data is data that uses information or supports the completeness of primary data. Secondary data was obtained by studying documents by reading, studying and analyzing literature in the form of laws and regulations, books and other sources related to this research. The results of the study show that the modus operandi of the perpetrators of the crime of theft which are carried out jointly with the modus operandi of breaking car windows is by breaking the keyhole, breaking the glass, making fake keys, or in other more neat ways. It is the duty of the police to study the new modes that are carried out by the perpetrators of theft with the mode of breaking the windshield in order to complete the disclosure of cases or maybe even be able to anticipate a crime in the future and efforts to overcome the conspiracy of criminal acts of theft with the mode of breaking the glass of the car are carried out various efforts such as Pre-Emtive efforts, namely by making banners or billboards in public places that require CCTV to be made so that if a crime occurs it can help the police conduct investigations, as well as carry out Preventive efforts, namely carrying out scheduled and continuing operations or mobile raids and carrying out cooperation between parties police with an institution or agency and appealed to the public to be more vigilant and not leave valuables in the car.*

**Keywords:** Countermeasures, Crime, Theft, Mode, Auto Glass

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui modus operandi dari pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan memecahkan kaca mobil dan Penanggulangan peraturan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan memecahkan kaca mobil. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data yang digunakan di dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yaitu data yang menggunakan keterangan atau penunjang kelengkapan data primer. Data sekunder di peroleh dengan studi dokumen dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa modus operandi dari pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dengan modus memecahkan kaca mobil adalah dengan cara merusak lubang kunci, memecahkan kaca, membuat kunci palsu, atau dengan cara-cara lain yang lebih rapih. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi suatu tindak pidana kejahatan kedepannya dan upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil dilakukan berbagai upaya seperti upaya Pre-Emtif yaitu dengan membuat banner atau baliho di tempat umum yang mewajibkan supaya dibuat CCTV agar jika terjadi kejahatan dapat membantu polisi melakukan penyidikan, serta melakukan upaya Preventif yaitu melaksanakan operasi atau razia keliling secara terjadwal dan berlanjut dan melakukan kerjasama antara pihak kepolisian dengan sebuah lembaga atau instansi dan menghimbau masyarakat agar lebih waspada dan jangan meninggalkan barang berharga didalam mobil.

**Kata Kunci :** Penanggulangan, Tindak Pidana, Pencurian, Modus, Kaca Mobil

---

#### Article Info

Received date: 15 Desember 2023

Revised date: 28 December 2023

Accepted date: 10 Januari 2024

### PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Hukum adalah semua kaidah dan asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dimana tujuannya untuk memelihara

ketertiban yang dilaksanakan melalui berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat (Sihombing, 2019). Dalam Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana. Sehingga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di wilayah negara Indonesia.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat (Soejono 1996).

Setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai hasil dari penegakan hukum. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sistem hukum dapat diartikan sebagai bagian atau proses atau tahapan yang saling bergantung dan harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat untuk menuju tercapainya kepastian hukum. Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat.

Pencurian sesuatu perbuatan tindak kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yang mempunyai target untuk mencuri barang bangunan, seperti di dalam rumah, di kantor, atau ditempat umum. Pencurian peralatan barang berharga didalam mobil lalu dengan modus memecahkan kaca mobil. Naiknya angka kasus pencurian yang terjadi membuat atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ketidaknyamanan yang timbul di masyarakat tidak tanpa alasan, dengan penyebab intensitas tindak kejahatan pencurian yang angkanya sangat tinggi. Kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang sering terjadi di kota Medan disebabkan oleh beberapa persoalan. Adapun persoalan yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana kejahatan pencurian ialah dari faktor segi ekonominya atau ketergantungan obat-obatan terlarang seperti Narkotika dan faktor sosial, kurangnya tingkat pendidikan, bertambahnya jumlah pengangguran dan kurang paham terhadap hukum, serta faktor lingkungan buruk kehidupan para pelaku tindak pidana pencurian.

Faktanya sejak dari tahun 2017 ke tahun 2019 bahwa pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi di Kota Medan jumlahnya menyentuh 15 kasus. Pada tahun 2017 terjadinya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil berjumlah 5 kasus, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 8 kejadian dan pada tahun 2019 ada 1 kejadian dan pada tahun 2020 ada 1 kejadian. Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di kota Medan sejak tahun 2017-2020 mengalami kenaikan, yang dahulu pada tahun 2011-2016 ada 4 kasus dan sekarang mengalami peningkatan yang sangat lumayan tinggi, sehingga perlu operasional penanggulangan yang di tingkatkan dengan mengikuti kejadian-kejadian atau pengalaman dalam upaya penanggulangan yang pernah dilakukan dan tingkat keberhasilannya harus bekerja sama dan melibatkan instansi aparat penegak hukum lainnya seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan bila perlu melibatkan akademisi untuk mengatasi kejahatan jenis pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Meningkatnya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi di Kota Medan, merupakan salah satu kasus yang menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian kota Medan yang melakukan evaluasi dan dilakukannya upaya tindakan penanggulangan pencurian pemberatan, baik secara bersifat pre-emptif, preventif, maupun mengedukasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Terkait kasus dahulu yang sudah terjadi merupakan ketidaksopanan dan kebringasan pelaku yang dapat merugikan orang lain, sehingga tindak pidana komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi pada akhir ini di kota Medan membuat masyarakat merasa resah dan menjadi hati-hati, dan merasa tidak nyaman dalam memarkirkan kendaraannya terutama kendaraan beroda empat / mobil yang meninggalkan barang-barang di dalam kendaraannya yang terparkir di tepi jalan ataupun di tempat-tempat lingkungan parkir lainnya seperti di mall, swalayan, rumah makan dan perkantoran. Sehingga dari pihak instansi penegak hukum harus lebih ekstra bekerja keras untuk melakukan penanggulangan dan pemberatan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang tergolong dalam klarifikasi tindak pidana pencurian disertai pemberatan dalam lingkup masyarakat dikarenakan modusnya yang digunakan para pelaku dalam melakukan

perbuatannya cukup mudah dan cepat. Tanpa di ketahui oleh parah pemiliknya kendaraan dan tidak terdeteksi oleh alarm yang terpasang pada kendaraan tersebut saat kaca itu pecah akibat busi bekas motor yang dilemparkan para pelaku. Beranjak dari kronologi tersebut, dapat dikatakan pelaku melawan hukum dengan melakukan Tindak Pidana Pencurian diatur BAB XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah melanggar Pasal 362 dan 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. dan ditetapkan penegakan peraturan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Berdasarkan latar belakang yang telah di tujukan di atas, maka penulis tergiring melakukan penelitian dan menulis untuk tugas akhir / skripsi dengan Judul “Upaya penanggulangan pelaku dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara Bersama-sama dalam modus memecahkan kaca mobil.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. “yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selain data Primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari, menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.” Sumber bahan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer (*Primary Law Material*)
2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary Law Material*)
3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law Material*)<sup>7</sup>

Bahan hukum primer (*primary law material*) merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritarif* yaitu yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan. Bahan hukum sekunder (*secondary laterial*) merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan sebagai bahan dasar adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen, dilakukan secara tidak langsung digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi buku-buku ilmiah, jurnal, artikel yang berkaitan dengan proses penelitian maupun peraturan perundang-undangan, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

### **Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini bahwa telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yuridis artinya penelitian mengacu kenyataan yang ada dan dihubungkan dengan studi kepustakaan yang ada maupun terhadap data sekunder yang digunakan dan juga secara yuridis normatif yaitu dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan dilapangan dan penerapannya dalam praktik. Data yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif, normatif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan dituliskan sebagai kenyataan yang sebenarnya. Normatif artinya bahwa analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka dan dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti. Logis artinya, bahwa dalam melakukan analisis tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, bahwa setiap bagian yang dianalisis berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan

menggunakan metode berfikir deduktif . Metode deduktif adalah metode yang dilakukan dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap kesimpulan yang bersifat khusus, berpangkal dengan pengajuan premis mayor yaitu pernyataan umum, artinya melakukan pengolahan. analisis bahan dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang sedang diteliti

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Modus Operandi dari Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama-sama dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil**

Kata Modus Operandi adalah kata yang cukup sering di dengar dan sangat erat hubungannya dengan proses terjadinya sesuatu kejahatan atau dengan cara melakukan sesuatu tindak pidana yang dilakukan individu atau berkelompok maupun yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara teratur. Modus operandi itu sendiri mempunyai defenisi yaitu, metode operasional sesuatu perbuatan bakal saja terjadi dalam suatu hari atau bahkan merupakan gabungan dari beberapa perbuatan. Mula – mulanya modus operandi hanya memakai senjata tajam, alat – alat material dan alat komunikasi sederhana. Kemudian itu bereformasi dengan memakai senjata api, alat komunikasi modern, zat kimia, dan bekerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang – barang yang menjadi sasarannya.

Dalam keterangannya Aiptu Rikardo juga memberikan beberapa contoh dari modus operandi yang digunakan pelaku dalam komplotan tindak pidana pencurian dengan modus Memecahkan Kaca mobil.

Adapun contoh modus operandi di medan berawal dari pelaku melihat korban-korban yang baru saja mengambil uang berjumlah besar dari bank, setelah itu pelaku mengikuti korban yang baru saja dari bank lalu mengikuti mobil korban sampai dimana tujuan korban berhenti lalu korban memarkirkannya disuatu tempat dan setelah korban meninggalkan mobilnya di area lingkungan parkir, pada saat itu korban lengah lalu biasanya korban menyimpan uangnya di bawah jok mobil lalu pelaku mendekati mobil korban dengan cara menutupi mobil korban dengan kendaraan pelaku agar orang – orang disekitar tidak curiga saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Setelah itu pelaku langsung memecahkan kacamobil korban tersebut dengan keramik busi sepeda motor atau mobil yang telah di hancurkan sehingga menjadi serbuk. Serbuk keramik busi tersebut dilemparkan ke arah kaca mobil korban sehingga kaca mobil korban tersebut menjadi retak berkeping-keping. Setelah retak pelaku langsung mendorong kaca yang sudah retak dan hancur tersebut sehingga tidak menimbulkan sistem suara alarm mobil korban. Dan perlu di ingat bahwa ketika kaca mobil itu retak tidak pengaruh yang menimbulkan suara alarm peringatan yang ada di mobil berbunyi.

Modus lainnya antara lain pelaku tidak mengikuti korban tetapi pelaku mengelilingi dan menggambar area lahan parkir mall atau di area parkir di pinggir jalan, ketika pelaku melihat ada banyak mobil terparkir di suatu lahan parkir, lalu pelaku menyenter kaca mobil untuk melihat apakah ada tas laptop yang tertinggal atau adakah barang yang berharga yang yang ditinggalkan dan bisa untuk diambil. Untuk alat yang digunakan dengan memecahkan kaca tersebut adalah sama yaitu gusi motor atau mobil yang sudah dihancurkan menjadi serbuk. Serbuk keramik busi tersebut dilemparkan ke arah kaca mobil korban sehingga kaca mobil korban retak. Setelah retak pelaku mendorong kaca tersebut lalu mengambil barang tersebut dengan cepat.

Kejahatan Modus operandi pencurian yang dilakukan secara bersama- sama dengan modus memecahkan kaca mobil juga dilatarbelakangi oleh banyak faktor antara lain :<sup>10</sup>

- a. Faktor ekonomi / mata pencarian. Kurangnya ekonomi mejadi faktor utama terjadinya tindak pidana pencurian karena sangat berdampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat , maka dari itu karna unsur ekonomi tersebut para pelaku melakukan perbuatannya agar untuk bisa membiayai kehidupannya sehari – hari. Jika dikaitkan dengan teori maka faktor ekonomi merupakan terggolongkan ke dalam faktor – faktor kejahatan yang dalam keterpaksaan.
- b. Faktor Kebiasaan / Penjahat Profesional. Menghasilkan uang dengan cara instan melalui pencurian menjadi alasan bagi pelaku tindak pidana menjadikannya sebuah kebiasaan missal terpidana dalam kasus ini polisi menyatakan bahwa pelaku mengakui profesinya sebagai penjahat profesional karena mencuri baginya adalah pekerjaan yang dilakukan sehari - hari agar mudah untuk mencari uang dan untuk memenuhi kebutuhannya pelaku mengakui beberapa tahun dalam menjalani aksinya dan pelaku bergabung kedalam kelompok sindikat spesialis pecah kaca mobil dan ban

gembos. Kepolisian Kota Medan menyatakan bahwa pelaku sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut memang sudah lama dan menjadikan pekerjaan tersebut sebagai profesinya dan para pelaku tidak pernah jerah maka dari itu dalam faktor kejahatan bisa di katakan setiap perbuatan jahat yang sering dilakukannya maka perbuatan jahat tersebut menjadi profesi yang sangat menyenangkan baginya.

- c. Faktor lingkungan. Faktor ini juga sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan kata lain lingkungan yang kurang baik dapat membuat seseorang menjadi jahat. Misalnya seseorang yang dulunya tidak pernah membuat suatu tindak pidana kemudian bergaul dan hidup di lingkungan para komplotan penjahat kemungkinan besar akan ikut dengan komplotan tersebut dan melakukan suatu kejahatan.

### **Penanggulangan Peraturan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan secara Bersama-sama dengan Memecahkan Kaca Mobil**

Menurut Bapak Aiptu Rikardo Sihotang S.H.,<sup>11</sup> Penegakan polisi dalam mencegah pencurian modus memecahkan kaca mobil berdiri antara untuk mencapai tujuan –tujuan dan pemenuhan sosial hukum. Andai saja polisi diberikan tugas mengejar tujuan sosial, sebenarnya tidak ada masalah yang perlu dihadapi. Tetapi polisi selalu diminta untuk melakukannya. Bukan hanya itu, polisi juga diminta untuk memenuhi ketentuan hukum, Pekerjaan Polisi yang Berlaku adalah penegakan hukum. Polisi adalah hukum kehidupan. Melalui janji polisi dan tujuan hukum untuk aman dan terlindunginya masyarakat menjadi kenyataan. Tujuan dari tindakan polisi memiliki makna sosialnya sendiri atau punya tujuan sosial sendirian. Penegakan hukum Polisi melakukan pencegahan pencurian kriminal di dalam komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di kota medan yaitu :

- a. Melakukan Patroli. Polisi patroli secara teratur rutin di jalanan Kota medan dengan melakukan patroli adalah suatu tindakan efektif dilakukan oleh polisi di laksanakan penegakan hukum di Kota Medan. Kegiatan patroli dilakukan oleh Polisi Kota Medan dengan membentuk crime reserse agar untuk melakukan patroli dengan menggunakan kendaraan roda dua (2) juga roda empat (4). Biasanya kegiatan patroli dilakukan di seluruh Kota Medan, tapi patroli akan melakukannya lebih sering dilakukan ditempat yang sepi termasuk rentan terhadap tindakan pembunuhan dan tindakan pencurian gunanya melakukan patroli agar kejahatan terhadap pencurian dengan modus pencurian dengan memecahkan kaca mobil tidak terjadi lagi setidaknya dalam ini polisi berhasil menekan angka kasus kejahatan pencurian komplotan dengan modus memecahkan kaca mobil di kota medan.
- b. Melakukan kerjasama instansi swasta atau negeri. Dalam penegakan komplotan tindak pidana pencurian polisi bekerjasama, dengan berbagai pihak contohnya dengan, petugas security bank dan security mall dan security kantor instansi di kedinasan lain dan petugas parkir di kota medan agar lebih meningkatkan standar keamanannya tujuannya agar kejahatan modus pencurian memecahkan kaca mobil tidak terjadi lagi, dan narasumber mengharuskan setiap kantor kedinasan atau bank atau di mall di area parkir harus dipasang cctv agar semua kendaraan bermotor atau kendaraanroda empat (4) bisa dapat terakomodir dan jika ada terjadi pencurian tersebut tugas polisi mudah dan sangat terbantu dalam pencarian alat bukti untuk menangkap pelaku. Pelaku tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil dipertanggungjawabkan sebagai Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pada dasarnya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur -unsur dalam pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama-selamanya tujuh tahun.
- c. Upaya penganggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara maksimal agar penindakannya terpadu dan tindakan tersebut tidak akan menimbulkan adanya pelaku baru dan adanya korban baru berikutnya. Pencegahan atau penanggulangan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko korban baru.

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk dilakukan untuk mengurangi atau menekan jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Upaya represif yang dilakukan merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara

konsepsional yang dituju setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian masyarakat, sehingga tidak akan menanggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Menurut Aiptu Rikardo Sihotang juga dalam keterangannya mengatakan bahwa pada saat upaya penanggulangan kejahatan modus operandi ini juga terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat sehingga sulit untuk memberantasnya. Faktor-faktor penghambat yang dialami adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya alat bukti dan saksi masyarakat yang kurang peduli/tidak mau tau terhadap kejahatan yang terjadi disekitar
2. Sarana pendukung di tempat kejadian perkara (tkp) kurang memadai

## PEMBAHASAN

### Modus Operandi dari Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama-sama dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil

Tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil sampai saat ini masih menjadi masalah yang cukup serius di kota medan dimana upaya pencegahannya masihlah sangat diperlukan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya penanggulangan atau setidaknya pencegahannya dari semua pihak, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum yang harus diidentifikasi agar dapat berjalan tertib, terarah dan terencana serta menintang tegas para pelaku pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil agar sebisa mungkin menekan laju perkembangannya, karena bukan tidak mungkin dalam perkembangannya pencurian dapat dianggap sebagai suatu fenomena yang biasa dalam masyarakat sehingga semakin banyak orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan tidak bertanggungjawab pelaku pencurian tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, cara untuk melakukan pencurian semakin berkembang, dari modus operandi yang umumnya bersifat tradisional/sederhana menjadi modus operandi yang modern. Dengan cara merusak lubang kunci, memecahkan kaca, membuat kunci palsu, atau dengan cara-cara lain yang lebih rapih. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi suatu tindak pidana kejahatan kedepannya.

Modus kejahatan ialah cara yang sering dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan atau cara yang berbeda untuk melakukan. Dengan demikian mengetahui modus kejahatan maka akan disimpulkan gambaran yang jelas mengenai wujud dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Wujud bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan sendiri atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku di jadikan dasar pembagian. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian :

- a. Perbuatan dengan melakukan sedemikian rupa, agar korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Contohnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat dilaksanakan perbuatan yang dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa, dan pemalsuan.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan cara mengunakan atau tanpa menggunakan sarana-sarana fasilitas atau alat bantu khusus (alat-alat pertukangan, bahan-bahan kimia)
- c. Perbuatan dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan fisik, dengan cara mengancam atau secara memukul

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pada dasarnya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur – unsur dalam pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama – selamanya tujuh tahun. Adapun Unsur pemberatan dalam pasal ini adalah (Zamnari, 2004):

- 1) Misal barang yang dicuri itu makhluk hidup atau hewan, yang termasuk “hewan” yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP adalah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu,

- kambing, dan sebagainya), binatang yang berlaku satu (kuda, kledai) sedangkan babi, anjing, kucing, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.
- 2) Misal pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana alam, seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru – hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Antaranya perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya;
  - 3) Misal pencurian itu dilaksanakan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali. Yang dimaksud rumah di sini ialah bangunan yang di gunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak di diami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kreta api, dan petak -petakan kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk pengertian rumah. Yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup), dan tanda – tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini , si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanyamenarik saja dari jendela tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini.
  - 4) Misalnya pencurian dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama – sama sebagaimana ditunjukan oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 56 KUHP, yakni seseorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pelaku pembantu saja.
  - 5) Jika pencuri itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dilakukan dengan jalan membongkar, mencegah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, dan perintah palsu.

Pencurian ini termasuk pencurian dengan pemberatan karena dari modus nya melibatkan orang lebih dari 2 (dua) orang dan merusak kaca mobil penegakan peraturannya berupa Pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun.

### **Penanggulangan Peraturan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan secara Bersama-sama dengan Memecahkan Kaca Mobil**

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara maksimal agar penindakannya terpadu dan tindakan tersebut tidak akan menimbulkan adanya pelaku baru dan adanya korban baru berikutnya. Pencegahan atau penanggulangan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko korban baru. Dalam penanggulangnya Polisi juga tidak bisa sendiri dalam hal ini peran masyarakat kota medan juga diharapkan ikut serta dalam memberantas kejahatan modus operandi ini Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melauai sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk dilakukan untuk mengurani atau menekan jumlahkejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.

Tindakan represif pada dasarnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Usaha dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan dengan hukm pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Oleh karena itu wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagaai segala usaha yang rasional untuk

mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "social policy", sekaligus tercakup di dalamnya "social welfare policy" dan "social defence policy".

Upaya represif ialah sesuatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang dituju setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwapembuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian masyarakat, sehingga tidak akan menanggulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam upaya preventif yang terpenting ialah dengan menggunakan cara melakukan suatu usaha dalam upaya preventif yang positif serta dilakukan cara untuk mrangkai suatu keadaan seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur bagi masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam membangun dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketakutan – ketakutan sosial yang merujuk munculnya perilaku menyimpang. selain itu dalam upaya preventif yang dibutuhkan adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi

masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggungjawab bersama. Upaya pencegahan, yaitu untuk orang yang punya resistensi dan kekebalan terhadap pencurian. Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan, pencegahan dalam pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil bisa dengan cara, seperti pelatihan dan pengawasan dalam keluarga, konseling oleh pihak yang kompetensi. Itu bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kasus pencurian kendaraan motor dan pencurian pemberatan.

Kemudian ada dikenal pula Upaya Preemtif dimana upaya preemtif merupakan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui dialog atau sharing ataupun melakukan kegiatan riset langsung kelapangan mengenai rawan dan bahaya akan kejadian kejahatan tindak pidana pencurian di kota medan oleh para komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Himbuan pemberian spanduk dan peringatan lalu pemasangan spanduk ke semua tempat lingkungan parkir agar masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat (4) agar lebih hati – hati dalam meninggalkan barang berharga saat mobil di parkir dan saran kepolisian masyarakat harus sadar jika mau mengambil uang dengan jumlah besar harus di temanin jangan sendiri jika sendiri disitulah para komplotan pencurian mempunyai kesempatan. Dan memberikan himbuan kepada setiap sudut jalan dan area lingkungan parkir dimana pun agar memasang cctv karena setiap tempat di lingkungan parking harus mempunyai cctv agar dalam proses penangkapan pelaku dan proses pembuktian mencari alat bukti agar polisi tidak mengalami kesulitan disaat menjalankan tugasnya.

Dalam keterangan diatas dapat kita ketahui dalam upaya preventif dan pre- emtif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan. Sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan – ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menganalisis bahwa berdasarkan maraknya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di kota medan terutama pada upaya preventif belum maksimal.

Meningkatkan invensitas razia, patroli dan penjagaan hanya pada saat terjadi kejahatan pencurian dengan dengan modus memecahkan kaca mobil namun, tidak dilanjutkan akan kurang efektif untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil tersebut. Berupaya sendiri menanggulangi kejahatan pencurian pemberatan tanpa melibatkan masyarakat sekitar juga akan sangat membuat pihak kepolisian kurang maksimal bekerja sebab adanya keterbatasan jumlah personil kepolisian dalam suatu satuan.

## SIMPULAN

Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Bersama-sama dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil adalah dengan cara merusak lubang kunci, memecahkan kaca, membuat kunci palsu, atau dengan cara-cara lain yang lebih rapih. Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian



dengan modus memecahkan kaca mobil agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi suatu tindak pidana kejahatan kedepannya

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ialah dengan cara sebagai berikut: Upaya Pre-emptif, Membuat spanduk / banner yang di pasangkan di setiap jalan di kota medan, dan di lingkungan parkir mall-mall pusat perbelanjaan dan tempat lingkungan parkir harus diwajibkan bagi mall dan pe Kantoran atau bank wajib memasang CCTV di area lingkungan parkir agar dapat membantu polisi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga kepolisian masyarakat harus melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih hati-hati dalam meletakkan barang berharga dalam mobil dan juga agar lebih hati-hati dalam memarkirkan mobilnya.
2. Upaya Preventif, Melaksanakan operasi kepolisian atau razia yang secara terjadwal dan berlanjut dan dilakukan oleh kepolisian secara lengkap diantaranya fungsi Sabhara, Intelijen, Binamitra, Sat Lantas dan Criminal Reserse. Melakukan kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi lembaga permasyarakatan dan melakukan pendataan terhadap residivis yang baru saja keluar dari lembaga permasyarakatan. Masyarakat agar lebih waspada dan masyarakat juga jangan meninggalkan barang berharganya di dalam mobilnya dan untuk kepolisian dapat agar lebih dikuatkan dengan dihadirkan polisi di tempat yang rawan sering terjadi kejahatan, dan harus dilakukan kegiatan seperti penjagaan dan kegiatan Patroli.

## SARAN

1. Pihak Kepolisian, Agar Pihak kepolisian meningkatkan program sosialisasi atau penyuluhan hukum atau bekerjasama dengan mahasiswa fakultas hukum kota medan tujuannya agar mahasiswa bereperan aktif dalam mencegah kejahatan atau membantu pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Agar melakukan patroli terpusat dan perekrutan anggota polisi, maupun dalam pos penjagaan polisi terhadap daerah – daerah yang rawan kejahatan dan tempat-tempat parkir bank dan pusat pembelian. Polisi harus tegas dan benar-benar melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku yang di duga melakukan kejahatan. Tentunya kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Polisi harus mengevaluasi agar memperhatikan faktor utama penghambat dari upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.
2. Masyarakat, Masyarakat harus meringankan dan membantu menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum atau pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan bersama pihak kepolisian. Masyarakat di harapkan mempunyai kesadaran dan kewaspadaan yang baik. Agar pada waktu terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

## REFERENSI

- Zamnari Abidin, Hukum Pidana Dalam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004. Soerjono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- Sihombing, Frans Answaldo, “Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama-sama”, Jurnal Panca Budi, Vol. 1, No. 1, Mei 2023,
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana diakses pada tanggal 10 Mei 2023 <http://hukumonline.com>. Upaya Penanggulangan Komplotan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil %28.pdf?sequence=1&isAllowed=y diakses pada tanggal 12 Mei 2023 <http://hukumonline.com>. Upaya Penanggulangan Komplotan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil %28.pdf?sequence=1&isAllowed=y